



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK.**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Rabu, 1 Oktober 2025. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16").

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan e-Proxy pada platform eASY.KSEI yang dapat diakses melalui situs web www.easy.ksei.co.id ataupun dengan surat kuasa manual yang dapat diunduh pada situs web Perseroan yakni <https://sk-indonesia.com/>.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Senin, 08 September 2025.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Selasa, 9 September 2025 pada situs web Perseroan yakni <https://sk-indonesia.com/>, situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id serta dalam platform situs web eASY.KSEI yakni www.easy.ksei.co.id.

**ANNOUNCEMENT OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK.**

It is hereby announced to the shareholders of the Company (the "Shareholders") that the Company will convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Wednesday, October 1st, 2025. The Meeting will be held physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), with due observance the provisions of Regulation of the Financial Service Authority Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No. 16").

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are given the opportunity to give their power of presence and vote electronically by using e-Proxy on the eASY.KSEI platform which can be accessed through the website www.easy.ksei.co.id or with manual power of attorney which can be downloaded on the Company's website, <https://sk-indonesia.com/>.

The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register and/or the owner of the Company's shares in sub securities accounts held in Collective Deposit by KSEI at the closing of shares trading in Indonesia Stock Exchange on Monday, 8th September 2025.

In accordance with the Company's Articles of Association and regarding to Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15"), the Invitation of the Meeting will be announced on Tuesday, 9th September 2025 on the Company's website, namely <https://sk-indonesia.com/>, the Indonesia Stock Exchange website, namely www.idx.co.id and on the website platform of eASY.KSEI namely www.easy.ksei.co.id.



Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 16 POJK 15, satu (1) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat tujuh (7) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referring to the provisions in Article 16 POJK 15, one (1) or more Shareholders which represent 1/20 (one twenty) or more of the total number with legal voting right are entitled to propose a written agenda for the Board of Directors at least no later than seven (7) days prior to the Invitation of the Meeting, including the reasons and materials for the agenda of the Meeting as long as it is in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 25 Agustus 2025 / 25th August 2025

PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.

Direksi / *The Board of Directors*